



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 06 TAHUN 2018  
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2017-2022  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPALA BPPRD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat(2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor Tahun tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2017-2022, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022.
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

5. Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022.
11. Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor        Tahun 2018 tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022.
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor        Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2017-2022.

#### MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017-2022.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusani ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022 dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amuntai

Pada tanggal Juni 2018

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA


  
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, MAP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641208 198503 2 007

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. HSU Nomor 05 Tahun 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**TAHUN 2017-2018**

**VISI : "Hulu Sungai Utara MANTAP"**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG AWAB
1.	Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase Pajak terhadap PAD	$\frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100$	Bidang Pajak dan Retribusi Bidang PBB-P2 dan BPHTB	BPPRD
2.	Meningkatnya Retribusi Daerah	Persentase Retribusi terhadap PAD	$\frac{\text{Realisasi Retribusi}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100$	Bidang Pajak dan Retribusi	BPPRD
3.	Meningkatnya kapasitas fiskal /pembiayaan daerah	Pertumbuhan PAD (%)	$\frac{\text{Kenaikan dari Tahun Dasar}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100$	Bidang Pajak dan Retribusi Bidang PBB dan BPHTB Bidang Pelaporan & Evaluasi	BPPRD
4.	Menurunnya jumlah tunggakan pajak dan retribusi	Persentase Penurunan Tunggakan Pajak dan Retribusi	$\frac{\text{Jlh tunggakan th lalu - Jlh tunggakan th ini}}{\text{Jlh tunggakan tahun Lalu}} \times 100$	Bidang Pajak dan Retribusi Bidang PBB-P2 dan BPHTB	BPPRD

Mengetahui,  
Kepala BPPRD  
Kabupaten Hulu Sungai Utara  
  
Dra. Hi. GALUH PUNGSSU SUMARNI, M.AP  
041208 198503 2 007